

BAB II

NARASI LAKI-LAKI DALAM PERNIKAHAN ANAK KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

2.1 Pernikahan Anak di Indonesia

Di Indonesia, status hukum hubungan antara pria dan wanita ditentukan melalui pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, didasarkan pada Ketuhabab yang Maha Esa. Sedangkan menurut (Bachtiar, 2004), pernikahan diartikan sebagai persatuan dua hati dalam hubungan hidup yang panjang, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menciptakan kehidupan yang layak, bahagia, dan harmonis, serta untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kuat yang berasal dari cinta dalam menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi.

Di sisi lain, pernikahan anak adalah upacara pernikahan yang berlangsung pada usia di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya boleh dilangsungkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi “anak” merujuk pada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Sehingga, individu yang menikah sebelum usia tersebut dapat dianggap sebagai praktik pernikahan dini, sesuai dengan regulasi pemerintah.

Di Indonesia, angka pernikahan anak terus menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Data terbaru menunjukkan bahwa

total kasus pernikahan anak mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 1,5 juta kasus pada akhir tahun 2022, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Meskipun secara umum terjadi penurunan sekitar 3,5% dalam satu decade terakhir, namun penurunan tersebut dinilai masih lambat dan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap fenomena ini (Anshor & Wicitra, 2020), seperti kemiskinan, ketimpangan gender, kurangnya akses Pendidikan, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, konflik sosial, normal sosial, dan budaya setempat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengintegrasikan target penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan menargetkan penurunan menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Bappenas juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam menginisiasi upaya kolaboratif untuk Menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA), yang terdiri dari lima strategi utama. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030 dan Indonesia Emas pada tahun 2045 (BPS, PUSPAKA, UNICEF, 2020).

(Adam, 2019) juga menyebutkan bahwa pernikahan anak membawa berbagai dampak negatif, antara lain:

- a. Depresi berat yang beragam, terutama karena kurangnya kematangan dalam menanggapi tekanan hidup berumah tangga
- b. Tingkat perceraian yang tinggi karena ketidakmatangan dalam menyelesaikan masalah
- c. Gangguan pada Pendidikan akibat fokus kehidupan berumah tangga dan mencari nafkah

- d. Risiko kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang labil
- e. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan anak-anak terlantar dan munculnya pekerja anak
- f. Potensi penularan HIV karena kurangnya pengetahuan dan komunikasi yang tepat mengenai seksualitas
- g. Risiko kematian yang meningkat baik pada ibu maupun bayi
- h. Perilaku seksual menyimpang yang berkembang karena pernikahan yang dilakukan terlalu cepat.

Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya membahayakan kesejahteraan fisik dan mental pasangan, tetapi juga berdampak pada generasi mendatang

2.2 Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia

Di era modern saat ini, kasus remaja yang mengalami kehamilan di luar ikatan pernikahan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Fenomena ini merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan oleh remaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun hukum (Sarwono W. S., 2011). Kemudian bentuk dari perilaku seksual di luar pernikahan menurut Sarwono meliputi perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, dan bersenggama.

Kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh hubungan seksual sebelum nikah pada remaja merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius karena rendahnya penggunaan kontrasepsi dan kecenderungan remaja untuk memiliki lebih banyak pasangan seksual jika mereka memulai aktivitas seksual pada usia dini. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa 60% remaja usia 16-17 tahun, 20 % remaja usia 14-15 tahun, dan 20% remaja usia 19-20 tahun telah melakukan hubungan seksual (Arifati, 2023). Selain itu, sebuah penelitian yang melibatkan 500 remaja di lima kota besar di Indonesia

menemukan bahwa 33% dari mereka pernah melakukan hubungan seks penetratif. Dari jumlah tersebut, 58% melakukan penetrasi pada usia 18-20 tahun (Indonesia, 2020).

Meningkatnya angka kehamilan di luar nikah pada remaja di Indonesia didorong oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kemudahan akses informasi dari berbagai belahan dunia yang didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pada masa remaja, rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal menjadi ciri khas yang menonjol. Tanpa kontrol yang baik, rasa keingintahuan tersebut dapat mendorong remaja untuk mencoba hal-hal baru yang sebenarnya dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dianut, seperti aktivitas seksual.

Pendidikan seks di Indonesia sering dianggap tabu dan sulit untuk dibahas karena sering dihubungkan dengan hal-hal yang negatif seperti pornografi dan hubungan seksual. Banyak orang menganggapnya tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak dan remaja karena dianggap terlalu vulgar. Karena hal tersebut, pendidikan seks di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di Masyarakat, keluarga, maupun sekolah. Anak-anak dan siswa kurang memahami pentingnya pendidikan seks dan sekolah jarang menyosialisasikan topik ini. Pemerintah juga belum meresmikan pendidikan seks di sekolah, sehingga materi dan proses pengajarannya diserahkan kepada masing-masing sekolah (Supit, Pantow, Karamoy, Aditama, & Kasenda, 2023).

Persepsi masyarakat terhadap pendidikan seks ini memengaruhi apakah topik ini dianggap penting atau tidak. Banyak orang tua yang masih merasa bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu dan bukan hal yang harus dibicarakan secara terbuka kepada anak-anak (Amaliyah & Nuqul, 2017). Dan adanya stigma yang buruk tentang topik inilah yang menyebabkan generasi muda mencari informasi dari sumber yang tidak tepat, seperti internet, yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku seksual. Hal tersebut terjadi karena masa remaja adalah periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik,

psikologis, dan intelektual. Sifat-sifat khas remaja seperti rasa ingin tahu yang besar, suka petualangan dan tantangan, serta kecenderungan untuk mengambil risiko tanpa pertimbangan matang, dapat mendorong perilaku seksual pranikah.

Sedangkan menurut (Alifah, Apsari, & Taftazani, 2021), terdapat dua faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena kehamilan di luar nikah pada remaja di Indonesia, yaitu:

- a. Faktor Internal, yaitu merujuk pada aspek yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Hal ini meliputi kesehatan reproduksi, Tingkat pengetahuan, sikap terhadap seksualitas, kerentanan risiko kesehatan reproduksi, gaya hidup, pengendalian diri, aktivitas sosial, usia, dan aspek keagamaan.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja tersebut. Faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja meliputi paparan terhadap media informasi, pengaruh keluarga, nilai-nilai yang dianut, sosial-budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial sebagai pendukung bagi perilaku tertentu.

Sedangkan menurut (Fajrussalam, Wardani, Sahnabila, Nuroh, & Supriatna, 2023) faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah:

a. Faktor Orang Tua

- Pendidikan

Pendidikan di rumah memiliki peran penting sebagai dasar, namun perkembangan Pendidikan yang lebih terarah dan mendalam biasanya terjadi di sekolah dan Masyarakat. Meski begitu, Pendidikan moral dan agama tetap harus ditanamkan dan berkembang di lingkungan keluarga. Penting bagi orang tua untuk memahami psikologi remaja guna memberikan asuhan yang tepat.

Pengetahuan ini penting karena mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua.

- Pola Asuh Otoriter

Pendidikan bukan sekedar komunikasi satu arah. Pendidikan seharusnya menjadi proses interaksi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua perlu menetapkan aturan dan Batasan yang baik, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan hidup mereka. Pendekatan otoriter, seperti memerintah tanpa mendengarkan anak, tidak efektif dalam pendidikan. Anak-anak perlu merasa dihargai dan dipahami agar mereka dapat bertindak dengan kesadaran, bukan karena takut.

- Pola Asuh Bebas

Pengasuhan bebas menganggap anak sebagai individu dengan kepribadian yang bebas dan hak untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya. Misalnya, ketika anak merasa lapar, ia bisa memutuskan untuk makan sendiri. Ini memungkinkan anak untuk mengatur diri sendiri dan menentukan apa yang baik untuknya. Namun, orang tua tetap perlu aktif mengawasi anak mereka, memberikan nasehat dan arahan positif, bukan hanya bertindak seperti polisi yang hanya mengawasi dan memarahi.

- Pengasuhan Demokratis

Pendidikan anak berdasarkan dua prinsip: anak memiliki kebebasan, namun juga ketergantungan pada bantuan orang dewasa untuk berkembang. Dalam lingkungan ini, potensi anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. Ekonomi

Keadaan ekonomi sangat penting karena orang tua yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memberikan pendidikan formal yang memadai

bagi anak-anak mereka. Pendidikan yang relevan dengan kehidupan ekonomi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

c. Agama

Agama berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai moral keluarga. Namun, jika pendidikan agama tidak memadai, remaja dapat kehilangan keyakinan dalam imannya. Bahkan, seseorang yang sejak kecil mendapatkan pendidikan agama yang cukup bisa meragukan aturan agama karena pengaruh budaya yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir mereka dan membawa dampak negatif, termasuk mengabaikan ajaran agama seperti dalam QS An-Nuur ayat 2 yang membahas zina.

d. Faktor Psikologi Pubertas

Masa remaja adalah periode di mana individu mengalami perkembangan fisik dan mental yang signifikan. Usia 11 hingga 24 tahun dianggap penting karena:

- Usia 11 tahun adalah awal munculnya ciri-ciri seksual sekunder.
- Usia 11 tahun dianggap sebagai masa pubertas menurut norma sosial dan agama di Indonesia, sehingga tidak lagi dianggap sebagai anak.
- Terdapat tanda-tanda perkembangan jiwa yang berkembang pada usia tersebut.
- Usia 24 tahun dianggap sebagai batas maksimal dalam mengembangkan diri setelah sebelumnya bergantung pada orang tua

Berdasarkan hasil penelitian dari (Zulmikarnain, 2019), pernikahan anak yang dilakukan karena kehamilan di luar nikah memiliki beragam dinamika rumah tangga. terutama karena usia mereka yang masih muda sehingga mereka harus tinggal di rumah orang tua dan bergantung pada mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa faktor

seperti krisis perkembangan diri, masalah ekonomi, gangguan dari pihak ketiga, dan tahap kehidupan berumah mempengaruhi kerentanan hidup berumah tangga. Pernikahan anak cenderung menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan karena kurangnya kematangan. Faktor ekonomi juga menjadi masalah serius, karena kurangnya keuangan dapat memicu masalah dalam rumah tangga. Sementara kekayaan berlebihan dapat menyebabkan perilaku negative seperti perselingkuhan. Gangguan dari pihak ketiga, baik dari luar maupun dari dalam keluarga, juga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, remaja yang hamil sebelum menikah sering menghadapi berbagai masalah psikologi seperti kecemasan, rasa malu, stress, dan ketidakstabilan emosi. Kecemasan sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan dan ketakutan akan kekecewaan orang tua. Perasaan malu biasanya terkait dengan stigma negatif dari masyarakat, sementara stress muncul dari tekanan sosial dan ketidakpastian masa depan. Reaksi emosional yang ekstrem dan ketidakstabilan emosi adalah hal yang umum di kalangan remaja hamil, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitive dan empatik untuk mendukung mereka (Tjolly & Soetjningsih, 2023).

2.3 Laki-Laki dalam Pernikahan Anak

Angka pernikahan anak di kalangan laki-laki di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2022, tercatat sebanyak 33,76% laki-laki di negeri ini melangsungkan pernikahan pertama pada usia 19-21 tahun. Sebanyak 27,07% lainnya menikah pertama kali pada usia 22-24 tahun, dan bahkan ada 19,24% yang sudah menikah pada rentang usia 16-18 tahun (Indonesia baik.id, 2023). Meskipun demikian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal untuk menikah, yakni minimal 25 tahun bagi laki-laki dan minimal 21 tahun bagi perempuan (Indonesia baik.id, 2023). Rekomendasi ini

menggarisbawahi keprihatinan terhadap tingginya praktik pernikahan anak di Indonesia. Sebuah studi UNICEF pada tahun 2019 yang menggunakan data dari 82 negara memperkirakan bahwa sebanyak 115 juta anak laki-laki di seluruh dunia menikah ketika masih anak-anak. Fenomena pernikahan anak di kalangan laki-laki ini lazim terjadi di sejumlah negara di Afrika sub-Sahara, Amerika Latin dan Karibia, dan di Asia (Sinclair, 2022).

Selama ini, penelitian mengenai pernikahan anak lebih banyak berfokus pada kasus di kalangan anak perempuan, termasuk prevalensi, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pengantin anak. Sementara itu, kajian tentang pernikahan anak laki-laki masih terbilang terbatas. Hal ini mungkin disebabkan karena praktik tersebut dianggap kurang umum terjadi dan tidak memiliki risiko yang sama terhadap dampak kesehatan seperti yang dialami anak perempuan akibat kehamilan dan persalinan dini. Namun, perlu disadari bahwa meskipun anak laki-laki dan perempuan yang menikah di usia anak-anak tidak menghadapi risiko dan konsekuensi yang sama karena perbedaan biologis dan sosial, praktik pernikahan anak tetap merupakan pelanggaran hak bagi anak-anak dari kedua jenis kelamin.

Seperti yang dikatakan oleh direktur eksekutif UNICEF Henrietta Fore (Sinclair, 2022), bahwa anak laki-laki yang menikah pada usia anak, terpaksa harus memikul tanggung jawab orang dewasa sebelum mereka siap, seperti bekerja di usia dini dan berperan sebagai ayah di usia muda. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan ekonomi tambahan dalam menafkahi keluarga, serta membatasi akses pendidikan dan peluang untuk kemajuan karir bagi anak laki-laki tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Cameron, Suarez, & Wiecekiewicz, 2023), dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang menikah pada usia anak mengalami sejumlah perbedaan yang signifikan dibanding laki-laki yang tidak menikah pada usia anak dalam berbagai

aspek kehidupan mereka. Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat konsumsi per kapita yang lebih rendah, mereka cenderung memiliki tingkat partisipasi Angkatan kerja yang sedikit lebih tinggi. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap perceraian dan memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Perbedaan dalam tingkat kesejahteraan mereka serupa dengan yang dialami wanita yang menikah pada usia anak.